

**KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)*
DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
(ANALISIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI
NOMOR 20/PDT/2018/PT.PDG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Muzdalifah Karsa Prima

02011282025218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRPSI**

Nama : Muzdalifah Karsa Prima
NIM : 02011282025218
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL


**KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)*
DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
(ANALISIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI
NOMOR 20/PDT/2018/PT.PDG)**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 13 Desember 2023
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, Desember 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H.,MH
NIP.198609142009022004



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muzdalifah Karsa Prima
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025218
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Muzdalifah Karsa Prima
NIM. 02011282025218

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

-Ali bin Abi Thalib

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. ALLAH SWT.**
- 2. Nabi Muhammad SAW.**
- 3. Kedua Orangtuaku Tersayang**
- 4. Keluargaku Tercinta**
- 5. Para Guru dan Dosenku**
- 6. Sahabatku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding (Mou)* Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia (Analisis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 20/Pdt/2018/Pt.Pdg)”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Desember 2023



Muzdalifah Karsa Prima
NIM. 02011282025218

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa, shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu umat muslim nantikan syafaatnya hingga kelak di yaumul akhir.

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis;

7. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak mengarahkan, meluangkan waktu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan di waktu yang tepat;
8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis;
9. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Papa dan Mama tercinta, dan adik-adikku tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan, ide, apresiasi, kritik dan saran, serta semangat dalam perkuliahan dan khususnya pada penulisan skripsi ini;
11. Saudari/a sepupuku, yang selalu memberikan support dan menghibur di tengah kesibukan;
12. Sahabat-sahabatku selama perkuliahan, yang selalu menjadi tempat curahan dan bertukar ilmu serta memberi semangat satu sama lain untuk menyelesaikan sarjana dengan baik;
13. Sahabat seperjuangan SMP dan SMA yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan selalu setia untuk ada di saat suka maupun duka;
14. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2023 yang telah memberikan kenangan baik di masa perkuliahan;
15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Penulis,



Muzdalifah Karsa Prima

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Keadilan.....	15
2. Teori Pertanggungjawaban.....	17
3. Teori Perjanjian.....	20
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	26
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28

A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	28
1.	Pengertian Perjanjian.....	28
2.	Syarat Sah Perjanjian.....	33
3.	Akibat Suatu Perjanjian.....	36
4.	Hubungan Hukum Dalam Perjanjian.....	39
5.	Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian.....	43
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	46
1.	Pengertian <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	46
2.	Tujuan Dibuatnya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	50
3.	Jenis-Jenis <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	54
4.	Para Pihak dan Objek <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	55
5.	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.....	57
BAB III PEMBAHASAN.....		63
A.	Kekuatan Hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.....	63
1.	<i>MoU</i> Tidak Memiliki Kekuatan Hukum, Melainkan Kekuatan Moral.....	65
2.	<i>MoU</i> Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Selayaknya Perjanjian.....	67
B.	Akibat Hukum dalam Nota Kesepakatan Para Pihak Jika Salah Satu Pihak Tidak Melaksanakan Kewajiban yang Telah Diatur Dalam Klausul <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	75
1.	Akibat Hukum Terhadap <i>MoU</i> Sebagai Kekuatan Moral.....	77
2.	Akibat Hukum Terhadap <i>MoU</i> Sebagai Kekuatan Hukum Mengikat Selayaknya Perjanjian.....	81
C.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT. PDG Terkait dengan Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	85
1.	Kasus Posisi.....	85
2.	Pertimbangan Hukum Hakim.....	89


3. Amar Putusan.....	92
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	94
BAB IV PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

ABSTRAK

Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* seringkali menimbulkan perbedaan pendapat bagi para kontraktan di Indonesia bahkan berpotensi menimbulkan kekeliruan pada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya *MoU* dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum *MoU* dan akibat hukum dalam *MoU* jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam klausul-klausul *MoU*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum *MoU* ditentukan berdasarkan substansi *MoU* itu sendiri dan apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, maka *MoU* tersebut bersifat mengikat dan sah selayaknya perjanjian menurut hukum. Dalam hal ini, jika terjadi wanprestasi maka dapat digugat serta ditindaklanjuti ke pengadilan. Namun, kebingungan dalam masyarakat tentang status hukum *MoU* merupakan suatu tantangan dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperjelas regulasi terkait *MoU* dan meningkatkan pemahaman masyarakat hukum tentang kekuatan hukum *MoU*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan hukum *MoU* dalam hukum perjanjian di Indonesia, serta memberikan panduan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian menggunakan *MoU* sebagai alat kerjasama.

Kata Kunci : Hukum; Kekuatan; *Memorandum of Understanding*; Perjanjian

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H.,MH
NIP.198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah investasi yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, salah satunya investasi di Sumatera Selatan yang turut serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik disadari atau tidak akan membawa pengaruh ke Indonesia, terutama dalam aspek berbisnis. Perkembangan yang paling pesat dalam hukum bisnis adalah hukum kontrak. Dalam bisnis, sebuah kesepakatan kerjasama berupa kontrak sangat sering ditemukan. Pembuatan sebuah kontrak bertujuan agar terciptanya kepastian hukum di dalam sebuah perjanjian.¹

Meningkatnya perkembangan dunia bisnis dimaksud tidak terlepas dari adanya pengaruh reformasi dan globalisasi yang membuka peluang bagi suatu negara atau daerah untuk melakukan kegiatan ekonomi yang

¹ Ari putra, Gede Nopta; Priyanto, I Made Dedy, “*Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding*”. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana , Vol. 8, No. 3, 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57273/33568> hlm 271

lebih luas, terbukanya peluang kerjasama di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pertanian, dan teknologi yang dilakukan oleh antar institusi pemerintahan, institusi pemerintah dan swasta, dan antar pihak swasta, termasuk kalangan perguruan tinggi baik pada lingkup dalam negeri maupun luar negeri.

Globalisasi tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis dan tentu akan berimplikasi dengan semakin terbukanya perekonomian dunia dan mengarah pada suatu kesatuan yang bersifat global dengan menciptakan kesamaan pandang, kesamaan gerak dan pemahaman yang mengatur aktivitas bisnis, sehingga dengan demikian semakin meningkatkan aspek kepastian dan rasa saling percaya dalam pelaksanaan aktivitas ataupun transaksi-transaksi bisnis itu sendiri.²

Seiring dengan perkembangan ekonomi tersebut di atas tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan baik menyangkut aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dapat berujung pada permasalahan hukum. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas membuat pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan menginginkan adanya suatu kepastian hukum, apalagi melihat kondisi saat ini banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di berbagai aspek sehingga membuat berbagai pihak baik perseorangan, perusahaan, atau badan hukum termasuk juga kalangan

² Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011, hlm 7

birokrat berhati-hati dalam melakukan aktivitas/tindakan termasuk dalam membuat suatu perjanjian atau komitmen.

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis dalam melakukan kerjasama dituangkan dalam suatu perjanjian.³ Di dalam dunia bisnis ini sendiri, sebagaimana kita ketahui diperlukan sebuah kepastian hukum yang bertujuan untuk mengikat para pihak yang terlibat satu sama lain agar tidak melakukan penyelewengan atau wanprestasi terhadap sebuah kesepakatan yang telah di sepakati yang mana di Indonesia sendiri, hal ini lumrah disebut sebagai sebuah kontrak ataupun perjanjian perikatan di antara dua pihak atau lebih di dalamnya.

Salah satu bentuk kehati-hatian dalam melakukan suatu kegiatan baik menyangkut kerjasama ekonomi maupun kerjasama non ekonomi adalah dengan melakukan suatu komitmen atau kesepakatan antar pihak-pihak yang akan melakukan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan yang lebih lazim dikenal dengan istilah *Memorandum of Understanding (MoU)*. Didalam *MoU*, biasanya yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari *MoU* ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas

³ Fuad Luthfi, “Implementasi Yuridis tentang Kedudukan *Memorandum of Understanding (mou)* dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia”, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, 2017, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1971/1473>, hlm 179

dasar wanprestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral saja.⁴

Dalam hal ini, suatu kontrak atau perjanjian bermula dari perbedaan kepentingan antara pihak satu dengan pihak lain, sehingga perumusan hubungan kontraktual dimulai dengan proses negosiasi para pihak. Setelah terbentuknya kesepakatan atas kehendak para pihak masing-masing, para pihak akan membentuk suatu proses prakontraktual sebagai nota kesepakatan atau *MoU*.⁵ Setelah terbentuknya nota kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, maka terwujudnya sebuah kesepakatan untuk adanya kontrak yang pasti. Kontrak tersebut dinamakan sebagai perjanjian yang mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat umum sahnya suatu perjanjian di Indonesia. Namun Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak mengatur mengenai hal *MoU*. Karenanya diperlukan penafsiran untuk membahas tentang kekuatan *MoU* menurut hukum yang berlaku.

Tidak diaturnya *MoU* di dalam hukum konvensional kita, maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, misalnya apakah *MoU* sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia, atau apakah *MoU* bisa dikategorikan setingkat dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab

⁴ Cyntia Citra Maharani, Fitri Amelia, “*Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak*”, <https://media.neliti.com/media/publications/26552-ID-kedudukan-dan-kekuatan-hukum-memorandum-of-understanding-dalam-sistem-hukum-kont.pdf>, hlm 8

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm 1

Undang-Undang Hukum Perdata dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam kesepakatan semacam ini, juga yang paling ekstrim adalah ada yang mempertanyakan apakah *MoU* merupakan suatu kontrak, mengingat *MoU* hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja.⁶

Pada umumnya *MoU* merupakan awal dari suatu perjanjian atau kontrak, akan tetapi tidak semua perjanjian harus diawali dengan suatu *MoU*, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, hanya perjanjian tertentu saja yang dipandang perlu dengan *MoU*. Meskipun dalam *MoU* belum ada hubungan atau ikatan hukum antara kedua belah pihak itupun apabila kedua belah pihak memandang perlu adanya *MoU*. Hal ini biasanya apabila perjanjian yang akan dilakukan memerlukan suatu kajian tertentu.

Dalam kondisi perkembangan ekonomi saat ini, sangat disayangkan masih banyak pebisnis yang belum menyadari bagaimana pentingnya peran seorang konsultan hukum dalam suatu negosiasi transaksi bisnis. Sehingga, mereka baru datang ke konsultan hukum setelah timbul sengketa. Padahal dalam banyak hal, sengketa tersebut umumnya dapat dihindari jika saja permulaan proses pembuatan kontrak sudah diikutsertakan konsultan hukum. Keadaan seperti ini sangat sering terjadi ketika suatu perjanjian atau negosiasi baik antara sesama pebisnis domestik atau antara pebisnis

⁶ Fajar Sandi Wijaya, I Wayan Yasa, & Emi Zulaika, "Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (*MoU*) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus", 2013, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58742>, hlm 2

domestik dengan pihak asing. Kalaulah demikian maka pihak domestiklah yang perlu ekstra hati-hati, karena biasanya pihak asing tersebut sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan konsultan hukumnya, sehingga pebisnis asing dari segi hukum bisnis benar-benar aman dan kuat.

Para pihak pelaksana bisnis di Indonesia harus lebih mengenal dan memahami tentang *MoU*, agar bisnis di Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan hukum *MoU* akan menghindarkan kesalahpahaman tentang *MoU* itu sendiri mengenai fungsinya, ciri, jenis, dan sanksi yang didapat bila terjadi wanprestasi dalam *MoU* tersebut. Sebelum menyetujui *MoU*, diperlukan kejelian dan ketelitian terkait substansi dan sanksinya untuk menentukan kedudukan *MoU* tersebut di mata hukum.⁷

Saat ini kita merasakan masih lemahnya jaminan perlindungan hukum Indonesia terhadap kepentingan bisnis pihak mitra Indonesia, hal ini akibat dari lemahnya sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dimana banyak hal-hal baru yang tidak diatur dalam sistem hukum di Indonesia terutama mengenai perjanjian. Pihak Indonesia umumnya memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk menegosiasikan kepentingannya. Transaksi yang berlaku adalah transaksi *take it or leave it*, mau menerima atau tidak, dan karena alasan-alasan tertentu, pihak mitra

⁷ Devi Setyaningsih, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)”, Jurnal Privat Law Vol. VIII, 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48405>, hlm 178

Indonesia harus mengusahakan perlindungan hukum sendiri, sementara ketentuan hukum nasional belum mengakomodasikan kebutuhan itu. Sebab-sebab lain yang berpengaruh terhadap lemahnya perlindungan hukum tersebut dikarenakan kurang progresifnya Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh hukum internasional.⁸

Selama ini secara awam dalam dunia bisnis orang hanya mengenal apa yang disebut dengan perjanjian atau kontrak dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian yakni orangnya yang menyangkut kehendak dan keadaan diri dari si pembuat perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat obyektif, karena mengenai obyek atau mengenai isi dari suatu perjanjian.

⁸ Shinta Nurhidayati Salam, "Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Dumping oleh Cina ke Berbagai Negara Termasuk Implikasinya yang Ditimbulkan Baik dari Dalam maupun Luar Negeri", Vol. 6, 2020, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3845/pdf/9378> , hlm 4881

Banyak hal yang melatarbelakangi dibuatnya *MoU*, salah satunya adalah karena prospek bisnis suatu usaha dirasa belum jelas benar dan dengan negosiasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga daripada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah *MoU*.⁹ Akan tetapi banyak orang yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui tentang keberadaan dari *MoU* dan peranannya dalam dunia bisnis. Banyak orang mengira *MoU* dipersamakan dengan kontrak atau perjanjian, akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menganggap *MoU* berbeda dengan kontrak.

Perbedaan pandangan tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam kasus Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.Pdg ini. Dalam kasus pada penelitian ini, PT. Cahaya Sumbar Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat telah dinyatakan melakukan Wanprestasi atas *MoU* tertanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2013 sesuai diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Tergugat melawan PT. Elektronik Megaindo yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat dan PT. Matahari Departement Store TBK yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Sebelum perkara ini berada pada tingkat banding, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Dalam putusan ini telah dijelaskan bahwa *MoU* antara pihak Penggugat dan

⁹ *Op Cit.*, Devi Setiyaningsih, hlm 174

Tergugat telah mengikat secara hukum sebagai perjanjian, karena mengenai persyaratan-persyaratan, objek sewa, harga sewa, jangka waktu sewa, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban lainnya telah disepakati bahkan hak Tergugat untuk menerima sebagian uang sewa sudah diterima oleh Tergugat. *MoU* tersebut telah memenuhi syarat sah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga dengan ditandatanganinya dan dilaksanakannya sebagai *MoU* tersebut maka secara hukum Penggugat dan Tergugat sudah terikat, yang artinya Tergugat harus melaksanakan dengan itikad baik semua yang diperjanjikan di dalam *MoU* tersebut sesuai dengan asas Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Jo Pasal 1234 KUHPerduta yang menyatakan sebagai berikut¹⁰

- 1) Pasal 1338 KUHPerduta Ayat (1) yang menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
- 2) Pasal 1338 KUHPerduta Ayat (3) yang menyatakan : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”
- 3) Pasal 1234 KUHPerduta yang menyatakan : “Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”

PT. Cahaya Sumbar Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat mengajukan permohonan Banding yaitu Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan *Mou* tertanggal 25 Maret 2013

¹⁰ Lihat Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG

kemudian ditandatangani 27 Maret 2013 bahwa para pihak antara Pembanding (Pihak pertama, Tergugat) dan Terbanding (Pihak kedua, Penggugat) menyatakan bahwa isi *Mou* tersebut tidak menjelaskan dengan jelas suatu akibat yang harus timbul atau harus ditanggung oleh masing-masing pihak jika salah satu pihak melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi¹¹. Yang artinya, Tergugat masih belum mengakui Kekuatan Hukum *MoU* yang telah mereka tandatangani.

Namun ditegaskan pula bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan apabila materi/substansi *MoU* telah mengatur hak dan kewajiban serta memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka *MoU* tersebut telah memiliki kedudukan layaknya suatu kontrak dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, Pengadilan tinggi dalam Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.Pdg ini menolak alasan yang dinyatakan oleh Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.PDG. Terhadap perbedaan pandangan tersebut kita dapat memaklumi mengingat belum adanya aturan yang jelas yang mengatur mengenai kedudukan *MoU* tersebut dari segi hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ *Ibid*,

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI NOMOR 20/PDT/2018/PT.PDG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Hukum Perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dalam nota kesepakatan para pihak jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam klausul *Memorandum of Understanding (MoU)*?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT. PDG Terkait dengan Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum *Memorandum of Understanding (MoU)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dalam nota kesepakatan para pihak jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam klausul *Memorandum of Understanding (MoU)*.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT. PDG Terkait dengan Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum *Memorandum of Understanding (MoU)*.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis antara lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian tersebut untuk memperbanyak bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- b. Agar dapat menambah esensi dalam perkembangan hukum perdata
- c. Dalam penelitian tersebut dapat menambah kesusastraan terkait kekuatan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)*
- d. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara wanprestasi atas *Memorandum of Understanding (MoU)*.

2. Manfaat Praktis

a. Kontraktan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para kontraktan atau para pihak yang menandatangani kontrak. Manfaat tersebut diantaranya kontraktan akan memahami lebih baik konsep dan implementasi *MoU* dan meningkatkan kemampuan penelitian untuk mengidentifikasi risiko dan menganalisis aspek-aspek *MoU*, serta memahami regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku dalam pembuatan *MoU*. Secara keseluruhan, dapat membantu kontraktan memahami, merencanakan, dan melaksanakan *MoU* dengan lebih baik, dengan dampak positif pada pemahaman bisnis dan karir mereka.

b. Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para hakim yang mengadili perkara *MoU*. Karena *MoU* tidak diatur dengan jelas dalam suatu Undang-Undang, akibatnya hakim yang mengadili perkara *MoU* bisa jadi keliru dalam mengambil keputusan. Manfaat tersebut yaitu dapat memberikan pandangan baru dan pemahaman yang lebih baik tentang *MoU* yang bertujuan membantu hakim mengidentifikasi potensi risiko

dan manfaat dalam *MoU*, sehingga lebih bijaksana dalam menilai kasus hukum yang melibatkan *MoU* dan implikasinya dalam pengambilan keputusan.

c. Advokat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu para advokat yang menerima kuasa dari para pihak bersengketa terkait *MoU*. Manfaat tersebut diantaranya meningkatkan pemahaman hukum dan praktik terkait *MoU*, pengembangan keterampilan penelitian, kemampuan untuk memberikan saran yang akurat kepada klien, menambahkan pengetahuan khusus yang berguna dalam menangani kasus *MoU*, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan layanan hukum yang diberikan kepada klien dalam konteks *MoU*.

d. Masyarakat Umum

Dalam hal penelitian ini peneliti mengharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai kekuatan hukum *MoU* serta berbagai kemungkinan yang timbul sebagai akibat jika salah satu pihak yang melakukan pengingkaran/wanprestasi terhadap klausul-klausul dalam *MoU*.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulisan dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian mengenai kekuatan hukum *MoU*

dalam hukum perjanjian di Indonesia dan akibat hukum dalam nota kesepakatan para pihak jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam klausul *MoU*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.¹² Kerangka teori biasanya berisi sanggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan situasi masalah.¹³ Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas agar dapat memperoleh hasil seperti apa pada penelitian ini nantinya.

1. Teori Keadilan

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori keadilan (*equity theory*). Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*unequity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari perbandingan sosial. Menurut teori ini, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio hasil input orang bandingan. Jika perbandingan itu dianggapnya cukup adil, maka ia akan merasa puas. Namun jika

¹² Buchari Lapau. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013 hlm 32

¹³ Admin SU, *Pengertian Kerangka Teori, Fungsi Dan Syarat-Syarat Membuat*, (Sampoerna University 21 April 2022) <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/> diakses pada 16 Agustus 2023.

perbandingan itu tidak seimbang dan justru merugikan (kompensasi kurang), akan menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi motif tindakan bagi seseorang untuk menegakkan keadilan.¹⁴

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁵

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keadilan karena peneliti akan melakukan analisis terhadap akibat hukum dalam Nota Kesepakatan para pihak jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul-klausul dalam *MoU*. Khususnya pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor (20/PDT/2018/PT.PDG). Pada perkara tersebut, ditegaskan bahwa Tergugat merupakan pihak pemberi sewa yang tidak beritikad baik yang tidak menyerahkan ruangan sewa kepada Penggugat selaku penyewa yang memiliki hak menempati ruangan usaha tepat waktu.

¹⁴ Fitri Puspita Sari Bewadaa, *All About Management*, Blogger, <http://vthreorange.blogspot.com/2011/05/teori-keadilan-equity-theory.html> (19 Mei 2011) diakses pada 28 Agustus 2023

¹⁵ Rihti Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2011, hlm. 241

Dalam hal ini, Penggugat jelas merasa tidak adil karena ia telah melakukan kewajibannya sebagai penyewa, yaitu membayar sewa lokasi tetapi ia tidak mendapatkan hak nya untuk menempati lokasi tersebut. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian materiil hingga sebesar Rp 851.318.068,- (delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam puluh delapan rupiah). Kerugian yang didapatkan oleh Penggugat membuat ketidakadilan ini semakin terasa. Oleh karena itu, penulis memilih Teori Keadilan sebagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum menjelaskan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti

¹⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337

liability,¹⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja,

¹⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336

artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Sementara Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu: ¹⁹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pertanggungjawaban karena teori ini memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, yaitu pertanggungjawaban pihak yang melakukan wanprestasi terhadap klausul-klausul dalam *MoU*.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140

3. Teori Perjanjian

Penelitian ini mempunyai hubungan yang erat dengan perjanjian. Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Maryati Bachtiar mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.²⁰

Adapun unsur-unsur perjanjian yang berbanding lurus dengan syarat sah perjanjian, diantaranya:²¹

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- d. Ada objek tertentu.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:²²

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

²⁰ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru : Witra Irzani, 2007, hlm. 51

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 66

²² Stanley Lesaman, “*Hukum Indonesia*”, <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada 15 Agustus 2023.

membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

c. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka dari itu tidak

diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya unsur dan asas-asas diatas, perjanjian atau kontrak dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini penulis melandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebeb-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah pikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.²³

Pada putusan yang peneliti analisis juga berlandaskan pada Asas Itikad Baik, hal ini disebutkan pada putusan bahwa *MoU* tersebut menjadi mengikat secara hukum sesuai diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan harus dilaksanakan secara itikad baik sesuai diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencari dan meneliti data yang didapatkan dengan valid agar dapat membuat sebuah pembuktian dan pemahaman baru, sehingga dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah.²⁵ Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

²³ FA Lubis, “*Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat*”, Universitas Medan Area, 2017, https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/668/4/101803036_file%204.pdf, hlm 3

²⁴ *Op Cit.*, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG, hlm 8

²⁵ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016, hlm 3

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah-kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.²⁶ Penelitian normatif merupakan penelitian yang menekankan dalam penggunaan data primer berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan,²⁷ dan dalam melakukan penulisan ini penulis akan meneliti dari beberapa aspek antara lain:

- a. Teori Hukum;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Penelitian normatif juga menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah keputusan dalam memutus suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis atau yang biasa disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

²⁶ Vidya Prahassacitta, 'Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis (Business Law 25 Agustus 2019) <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukumnormatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> diakses 16 Agustus 2023

²⁷ Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005). hlm. 5

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm 33

Pendekatan Perundang-undangan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah aturan dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁰

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157

³⁰ Saiful A, 'Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners' (*Saiful Anam & Partners | Advocates and Legal Consultants 28 December 2017*) <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses 16 Agustus 2023.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 134

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Terdapat beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/PDT.G/2016/PN.PDG
- 3) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), dan media internet.³³

³² I Ketut Suardita, “*Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, hlm. 3

³³ *Ibid*

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.³⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu mengumpulkan dan menganalisis sedalam-dalamnya yang bersumber pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir pada hal- hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau individual untuk mengambil inti sari dari penelitian.³⁶

³⁴ Yusuf Abdhul, *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode* (Buku Deepublish 25 November 2021) <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/> diakses 16 Agustus 2023

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105

³⁶ Soejono Seokamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Salim HS, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2014. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adolf, Huala, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama
- Ali, Zainudin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Artadi, I Ketut, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2017. *Implementasi Ketentuan Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press
- Artha Windari, Ratna, 2014. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Azheri, Busyra, 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss
- Bachtiar, Maryati, 2007. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani
- Bakarbessy, Leonora, 2018. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Surabaya: Zifatama Jawara
- Efendi, Jonaedi Dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir, 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.S. Salim, 2013, *Hukum Kontrak ± Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- HR. Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hyronimus, Rihti, 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Atma Jaya
- Kelsen, Hans, 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media

- Khairandy, Ridwan, 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press
- Lapau, Buchari, 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama
- Miru, Ahmadi, 2008. *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada
- Muhammad, Abdulkabir, 2015. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pati, Sakka dan Ahmadi Miru, 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rahardjo, Handri, 2009. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Seokamto, Soejono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Simanjuntak, Ricardo, 2011. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Pub
- Soesilowati, Sri Mahdi, *et al*, 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya
- Sri Mamudji, *et al*, 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa
- Suharnoko, 2014. *Hukum Perjanjian dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana
- Sukandar, Dadang, 2011. *Membuat Suatu Perjanjian*, Jakarta: Andi Offset
- Syahmin, 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Syaifuddin, Muhammad, 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*. Bandung: Mandar Maju

- Tjitrosudibio, R. dan R. Subekti, 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Cetakan ke-37*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Widjaya, Gunawan, 2005. *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Graffindo Persada
- Wirjono, R. Prodjodikoro, 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Yudha, Agus Hernoko, 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014

JURNAL DAN ARTIKEL

- Admin SU. 2022. *Pengertian Kerangka Teori, Fungsi Dan Syarat-Syarat Membuat (Sampoerna University)* <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/> Diakses pada 16 Agustus 2023.
- Ari putra, Gede Nopta; Priyanto, I Made Dedy. 2020. *Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding*. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana , Vol. 8, No.3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57273/3568> Diakses pada 28 Agustus 2023
- Cyntia Citra Maharani, Fitri Amelia. 2013. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak*, <https://media.neliti.com/media/publications/26552-ID-kedudukan-dan-kekuatan-hukum-memorandum-of-understanding-dalam-sistem-hukum-kont.pdf> Diakses pada 28 Agustus 2023
- Devi Setyaningsih. 2020. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48405> Diakses pada 29 Agustus 2023
- FA Lubis. 2017. *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat*, Universitas Medan Area, https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/668/4/101803036_file%204.pdf Diakses pada 28 Agustus 2023
- Fajar Sandi Wijaya, I Wayan Yasa, & Emi Zulaika. 2013. *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi*

- Khusus*, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58742>
Diakses pada 28 Agustus 2023
- Fitri Puspita Sari Bewadaa. 2011. *All About Management*, Blogger, <http://vthreorange.blogspot.com/2011/05/teori-keadilan-equity-theory.html> Diakses pada 28 Agustus 2023
- Fuad Lutfi. 2017. *Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia*, <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1971> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023
- Gerry Lintang, 2015. *Kekuasaan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan*, *Lex Administratum*, Vol. 3 No. 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10270> Diakses pada 20 Oktober 2023
- Gita Nanda Pratama, 2016. *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Hukum Kontrak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2016, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2274> Diakses pada 17 November 2023
- I Kadek Adi Surya, Putu Eka Pitriyantini, 2021. *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Memorandum Of Understanding Dalam Kontrak Bisnis*, *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 18 No.1, <https://ejournal.universitastaban.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/download/114/111> Diakses pada 10 November 2023
- I Ketut Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, Diakses pada 29 Agustus 2023
- Karina Singkay, 2021. *Urgensi Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak*, *Lex Privatum* Vol. IX No. 10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36660/34094> Diakses pada 10 November 2023
- Ketut Surya Darma dkk, 2016. *Status Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18935>, Diakses pada 15 Oktober 2023

- Legal banking, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Wordpress.com, <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/> Diakses pada 02 Oktober 2023
- Muhammad Ali Mabhan, 2019. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* Meraja Journal, Vol. 2 No. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/284694-kedudukan-dan-kekuatan-hukum-memorandum-c1394f26.pdf> Diakses pada 29 Oktober 2023
- Musdalifah Darise DKK, 2022. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak*, Journal Universitas Sam Ratulangi, , <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/download/42378/37428> Diakses pada 02 November 2023
- Retna Gumanti, 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 05, No 01, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>, Diakses pada 11 Oktober 2023
- Rizky Paramitha, 2010. *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Suatu Akta Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Sebelas Maret, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/17023/MzIzMDI=/Kekuatan-Hukum-Memorandum-Of-Understanding-Sebagai-Suatu-Akta-Yang-Dapat-Dipertanggungjawabkan-Berdasarkan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-abstrak.pdf> Diakses pada 24 Oktober 2023
- Saiful A. 2017. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners' (Saiful Anam & Partners | Advocates and Legal Consultants)* [https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approachdalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma%20an](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approachdalampenelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma%20an) Diakses pada 16 Agustus 2023.
- Serjio Saeh dkk, 2021. *Kajian Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Pasal 1233 Kuhperdata*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/33345/31540> Diakses pada 27 Oktober 2023

- Shinta Nurhidayati Salam. 2020. *Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Dumping oleh Cina ke Berbagai Negara Termasuk Implikasinya yang Ditimbulkan Baik dari Dalam maupun Luar Negeri*, Vol. 6, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3845/pdf/9378> , Diakses pada 28 Agustus 2023
- Stanley Lesaman. *Hukum Indonesia*, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.
- Vidya Prahassacitta. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis (Business Law)* <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> Diakses pada 16 Agustus 2023.
- Yusuf Abdhul. 2021. *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode (Buku Deepublish)* <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/> Diakses 16 Agustus 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/PDT.G/2016/PN.PDG

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG